

Jenis Pelayanan : 9. Pencatatan Perkawinan			
No	Komponen		
1	Dasar Hukum	1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan;
		2	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 23 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
		3	Peraturan Presiden nomer 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil
		4	Peraturan Menteri Dalam Negeri nomer 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
		5	Perda Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
		6	Perda SOTK tahun 2021
2	Persyaratan Pelayanan	A. Persyaratan	
		1	Foto copy KK dan KTP mempelai;
		2	Kutipan akte cerai/akte kematian bagi mereka yang telah cerai atau pasangannya telah meninggal (asli)
		3	Surat perkawinan menurut agamanya/kepercayaan (asli/fotocopy yang dilegalisir)
			Penghayat kepercayaan (Asli atau foto copy dilegalisir)
		4	Surat keterangan dari kepala Desa/kelurahan
		5	Pas foto berdampingan berwarna 4x6 : 4 lembar
		6	2 orang selisi berusia 21 tahun dan fotokopi ktp asli
		B. Persyaratan khusus	
		1	pasangan suami istri berdomisili di daerah melampirkan kk asli
2	pasangan suami istri di bawah 21 tahun da nada ijin orang tua		

		3	ijin dari komandan bagi TNI dan POLRI
		4	Ijin PN bagi yang elum ber umur 16 tahun (wanita) dan 19 tahun (pria)
3	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	1	Mengambil antrian
		2	Menyerahkan Dokumen persyaratan
		3	Menerima tanda terima pengambilan
4	Jangka Waktu Penyelesaian		paling lambat 3 (tiga) hari kerja
5	Biaya / Tarif		gratis
6	Produk Pelayanan		Kutipan Akta Perkawinan
7	Sarana / Prasarana atau Fasilitas		ATK, perlengkapan komputer,
8	Kompetensi Pelaksana	1	Minimal SLTA
		2	Memahami peraturan Administrasi Kependudukan, khususnya Pencatatan Sipil.
		3	Pernah mengikuti Diklat Pencatatan Sipil
9	Pengawasan internal		Pengawasan secara berjenjang
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		Kotak saran, WA Center: 0896 6222 1222, 0882 2118 0838, email :disdukcabil.kabsmg@gmail.com Telp.(024) 6921105, 6922349 website : https:// dukcapil.semarangkab.go.id https://sipendukonline.semarangkab.go.id twitter :@Disduk_KabSmg instagram : dukcapilkabsmg
11	Jumlah Pelaksana		2 orang
12	Jaminan Pelayanan		Setiap pelayanan diberikan tanda terima, kl tdk sesuai dg regulasi dpt dikomplain ke Dinas.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Sangat diutamakan dan bebas pungli
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana		Monitoring dan evaluasi setiap bulan